



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
NOMOR 01/AK.04/2025

TENTANG
PENETAPAN MASA BERLAKU PERPANJANGAN PERINGKAT AKREDITASI YANG
BERSIFAT SEMENTARA BAGI PROGRAM STUDI DALAM STATUS LOLOS
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI (PEPA) PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024, kebijakan pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menyatakan bahwa proses APS termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Majelis Akreditasi BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;
 - b. bahwa terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada butir a, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM;
 - c. adanya Program Studi yang masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir sebelum mendapatkan status akreditasi berdasarkan kebijakan PEPA;
 - d. Program Studi yang dimaksud pada butir c di atas akan berstatus tidak terakreditasi.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Status Terakreditasi Atau Peringkat Akreditasi Yang Bersifat Sementara Bagi Perguruan Tinggi Atau Program Studi Yang Permohonan Akreditasinya Telah Dinyatakan Diterima Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
5. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi;
6. Keputusan LAMSPAK No.02/AK.01/2024 tentang Implementasi Akreditasi Program Studi Dalam Cakupan LAMSPAK Pada Masa Transisi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN MASA BERLAKU PERPANJANGAN PERINGKAT AKREDITASI YANG BERSIFAT SEMENTARA BAGI PROGRAM STUDI DALAM STATUS LOLOS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI (PEPA) PROGRAM STUDI.

KESATU : Bagi program studi yang masa berlaku peringkat akreditasinya telah berakhir dan belum mendapatkan status penetapan resmi melalui sertifikat akan mendapatkan penetapan status perpanjangan peringkat akreditasi yang bersifat sementara.

KEDUA : Status perpanjangan peringkat akreditasi yang bersifat sementara berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa akreditasi dengan status sama dengan status akreditasi terakhir yang diterima oleh Program Studi.

- KETIGA : Program Studi yang memperoleh status perpanjangan akreditasi yang bersifat sementara menyerahkan Formulir Evaluasi Diri (FED) yang telah terisi lengkap paling lama 3 bulan sebelum status akreditasi sementara berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan butir KEDUA berlaku bagi Program Studi yang terdaftar sebagai anggota LAMSPAK.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

Ketua,



Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si.

Tembusan Yth :

1. Majelis Akreditasi BAN-PT
2. Dewan Eksekutif BAN-PT
3. Majelis Akreditasi LAMSPAK